



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: **16**/HK.01.01/K.SB-18/11/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Sawahlunto Nomor : 33/RT/02/K.SB-18/11/2022 tanggal 14 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIP A Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 November 2022.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 16 /HK.01.01/K.SB-18/11/2022

TANGGAL : 14 NOVEMBER 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DWI MURINI	KETUA BAWASLU	PEMBINA
2.	FIRA HERICEL	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
3.	ARLIN JUNAIDI	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
4.	MAGHFIRAWATI ALDILA	KORSEK BAWASLU	PENANGGUNG JAWAB
5.	HENDRI MELFIN	BPP	KETUA
6.	HADI KOEMORO	STAF HPPH	ANGGOTA
7.	YEFIN ASBRAM	STAF HPPH	ANGGOTA
8.	FIRA INDRA	STAF HPPH	ANGGOTA

